



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara
Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : SUDIYATNO Bin DARMO SUWITO (Alm) ;
Tempat lahir : Purworejo ;
Umur / Tanggal lahir : 06 Mei 1965 / 49 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kuwojo Rt/Rw 03/02, Bagelan, Purworejo,
Jateng;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas(Sopir Toyota Rush);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2014 NO. REG. PERKARA : PDM- /BNTUL/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SUDIYATNO** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 08.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Jogja wates tepatnya di dusun Plawonan (depan depot Pertamina Rewulu) Ds Argomulyo kec Sedayu Kab Bantul atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya dari arah timur ada kendaraan Truk (RI4) Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ yang dikemudikan saksi MOH IRWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak masuk ke Depo Pertamina Rewulu, dari arah yang berlawanan terdakwa yang mengemudikan Mobil Toyota Rush dengan Nopol D 1358 PK melaju dari arah barat ke timur atau dari arah Puworejo menuju Jogjakarta dengan kecepatan tinggi sehingga tidak menyadari ada 2 (dua) kendaraan roda dua yaitu sepeda motor Honda dengan Nopol AB 3607 AG yang dikemudikan oleh saksi M AWALUDIN SUFI dan sepeda motor Yamaha AA 4717 ZC yang dikemudikan oleh saksi AGUS SULIS SETIYONO. pada saat itu kedua kendaraan roda dua tersebut berjalan pelan dikarenakan ada Truk (RI4) Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ yang dikemudikan oleh saksi MOH IRWAN (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) yang pada saat itu sudah berada di tengah jalan dalam posisi melintang.
- Bahwa dikarenakan jarak terlalu dekat sehingga terdakwa yang mengendarai Toyota Rush dengan Nopol D 1358 PK tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak kedua sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat terdakwa menabrak kedua sepeda motor tersebut mengakibatkan penumpang dari sepeda motor Honda Nopol AB 3607 AG yaitu korban IKE NATALIA WIDIASTUTI terpental dan masuk ke dalam kolong Truk (RI4) Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ yang dikemudikan oleh saksi MOH IRWAN (Dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di depan roda belakang truk tersebut sehingga badan dari korban IKE NATALIA WIDIASTUTI tergilas roda truk bagian belakang.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban IKE NATALIA WIDIASTUTI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: VR:048/2013 yang diperiksa oleh dokter Khairina Hashifah, dengan kesimpulan :

- terdapat luka memar dan luka lecet di dagu, pipi kiri, dada, dan punggung, serta keluar darah dari kedua lubang hidung, mulut, akibat kekerasan benda tumpul
- terdapat tanda tanda mati lemas
- terdapat beberapa luka memar, lecet tekan, dan lecet geser pada tubuh lain akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – undang nomor 22 tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2014 NO. REG. PERKARA : PDM - /BNTUL/05/2014 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUDIYATNO BIN DARMO SUWITO ALM**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “KECELAKAAN LALU LINTAS” melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – undang nomor 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIYATNO BIN DARMO SUWITO ALM**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 3.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Toyota rush D1358 PK beserta STNK dan SIM B1 atas nama SUDIYATNO
 - 1 (satu) unit Truk Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ beserta STNK dan SIM BII umum atas nama MOH IRWAN
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol AB 3607 AG beserta STNK dan SIM C atas nama AWALUDIN SUFI
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nopol AA 4717 ZC beserta STNK dan SIM C atas nama SULISTYO

Digunakan untuk Perkara MOH IRWAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2014, Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Btl (Lalu Lintas) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SUDIYATNO Bin DARMO SUWITO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia**”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) mobil Toyota rush D 1358 PK beserta STNK atas nama Hj. POPON SUMIATI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. POPON SUMIATI melalui terdakwa SUDIYATNO;
 - ✓ SIM B1 atas nama SUDIYATNO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUDIYATNO;
 - ✓ 1 (satu) unit Truk Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ beserta STNK atas nama PT. Surya Mitra Tirta Kencana;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Surya Mitra Tirta Kencana ;
 - ✓ SIM BII umum atas nama MOH IRWAN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOH IRWAN ;
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol AB 3607 AG beserta STNK dan SIM C atas nama AWALUDIN SUFI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PONIMAN;
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nopol AA 4717 ZC beserta STNK dan SIM C atas nama AGUS SULIS SETIYONO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS SULIS SETIYONO;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Btl (Lalu Lintas) dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 25 Juli 2014 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing dengan suratnya tanggal 22 Juli 2014, Nomor W13.U5/1354/HK.01/VII/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;
- Putusan Majelis tidak memberikan efek jera bagi terdakwa ;
- Tuntutan pidana sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum telah memenuhi rasa keadilan bagi korban ;
- Majelis Hakim telah salah mengembalikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Juli 2014, Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Btl (Lalu Lintas), serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai status barang bukti yang berupa SIM C atas nama Awaludin Sufi, Pengadilan Tinggi berpendapat haruslah dikembalikan kepada yang berhak Awaludin Sufi, sedangkan barang-barang bukti yang selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Juli 2014, Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Btl. (Lalu Lintas) haruslah diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Juli 2014, Nomor 96/Pid.B/2014/PN.Btl. (Lalu Lintas) sekedar mengenai barang bukti dan menguatkan untuk selebihnya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Sudiyatno Bin Darmo Suwito (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) mobil Toyota rush D 1358 PK beserta STNK atas nama Hj. POPON SUMIATI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. POPON SUMIATI melalui terdakwa SUDIYATNO;
 - ✓ SIM B1 atas nama SUDIYATNO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUDIYATNO;
 - ✓ 1 (satu) unit Truk Traktor Head dengan nopol L 9421 UQ beserta STNK atas nama PT. Surya Mitra Tirta Kencana;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Surya Mitra Tirta Kencana ;
 - ✓ SIM BII umum atas nama MOH IRWAN;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOH IRWAN ;
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Nopol AB 3607 AG beserta STNK
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Poniman;
 - ✓ SIM C atas nama AWALUDIN SUFI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AWALUDIN SUFI ;
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nopol AA 4717 ZC beserta STNK dan SIM C atas nama AGUS SULIS SETIYONO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AGUS SULIS SETIYONO;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **22 SEPTEMBER 2014**, oleh SRI MURYANTO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SONHAJI, SH. dan DINA KRISNAYATI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta HANUNG INDHARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SONHAJI, SH

SRI MURYANTO, SH. MH.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

HANUNG INDHARTO, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)